PT RADIANT UTAMA
INTERINSCO TBK

Kebijakan Keberlanjutan

Edisi 2025

KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk
NO. SKB/007/RUI/VIII/2025

PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("Perusahaan") berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial. Perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis dalam menghadapi tantangan global. Berikut uraian Kebijakan Keberlanjutan Perusahaan yang terdiri dari 5 (lima) pilar berdasarkan kerangka Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST):

1. **Operasional Ramah Lingkungan**
    a. Mengidentifikasi risiko-risiko LST termasuk perubahan iklim, baik fisik maupun transisional serta upaya pencegahannya.
    b. Menerapkan efisiensi energi dan transisi ke energi terbarukan.
    c. Melaksanakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam manajemen limbah.
    d. Melakukan upaya penghematan air dan penggunaan daur ulang air.
    e. Mengelola lingkungan kerja sesuai dengan sistem manajemen standar internasional (ISO 14001).
    f. Menerapkan sistem rantai pasok yang berkelanjutan.
    g. Mendorong upaya penerapan ekonomi sirkular.
    h. Melakukan pengukuran, pencatatan, dan pelaporan jejak emisi gas rumah kaca (GRK) dan upaya reduksinya.
    i. Mengupayakan kegiatan carbon offset untuk mengimbangi emisi karbon yang sulit dihindari.
2. **Bisnis Inklusif dan Berkelanjutan**
    a. Menciptakan inovasi produk dan layanan ramah lingkungan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon.
    b. Mendorong inovasi sosial dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal.
    c. Menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional (ISO 9001).
    d. Menjalankan survei kepuasan pelanggan sebagai upaya untuk memahami persepsi klien.
    e. Mendorong arah investasi kepada inisiatif-inisiatif keberlanjutan dan rendah karbon.
3. **Lingkungan Kerja yang Adil dan Aman**
    a. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman.
    b Menyusun dan menjalankan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia termasuk isu-isu keberlanjutan kepada karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris.
    c. Mengedepankan kesejahteraan karyawan melalui pemberian upah yang adil, layanan kesehatan, dan penyediaan saluran keluhan.
    d. Tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur (pekerja anak) dan penetapan usia minimum bekerja di Perusahaan adalah 21 tahun serta menolak dan menentang praktik perbudakan modern dengan kerja paksa diseluruh lingkungan kerja.
    e. Menggunakan aspek HAM dalam proses pemilihan dan evaluasi kinerja pemasuk dan/atau vendor.
    f. Mengelola kesehatan dan keselamatan kerja karyawan sesuai dengan sistem manajemen standar internasional (ISO 45001).
    g. Perencanaan program terhadap karyawan yang memasuki masa pensiun.
4. **Berdiri Bersama Komunitas**
    a. Mengutamakan tenaga kerja lokal.
    b. Menghormati budaya, kebiasaan dan nilai-nilai dari masyarakat lokal.
    c. Mengupayakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan panduan nasional dan internasional.

5. Tata Kelola

a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik berdasarkan Pedoman Umum
b. Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang berlaku.
c. Mendorong kesadaran anti-suap dan korupsi bagi seluruh karyawan dan mitra kerja Perusahaan sebagai upaya mencegah dan memberantas praktik penyuapan dan korupsi.
d. Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang melanggar hukum atau etika.
e. Membentuk struktur organisasi sesuai tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola kinerja keberlanjutan Perusahaan.
f. Menerapkan sistem informasi yang andal untuk mengukur, mengevaluasi dan melaporkan kinerja keberlanjutan Perusahaan.
g. Mengungkapkan dan mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan sesuai dengan peraturan pelaporan yang berlaku di Indonesia dan standar pelaporan yang diakui internasional.

Kebijakan keberlanjutan ini merupakan pedoman umum dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh aktivitas usaha berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, dengan harapan seluruh pemangku kepentingan memahami dan mendukung arah keberlanjutan Perusahaan.

Kebijakan keberlanjutan ini berlaku untuk setiap individu pada seluruh tingkat jabatan yang bekerja di PT Radiant Utama Interinsco Tbk termasuk namun tidak terbatas bagi Anak Perusahaan dan yang berafiliasi dengan Perusahaan di wilayah tempat Perusahaan beroperasi. Perusahaan juga akan melakukan evaluasi seluruh kebijakan berlaku secara berkala, termasuk Kebijakan Keberlanjutan untuk memastikan implementasi yang efektif.

Jakarta, 8 Agustus 2025

AMIRA GANIS
KOMISARIS UTAMA

ABY ABDULLAH GANIS
DIREKTUR UTAMA

NINO FEDIAWAN KUSMEDI
KOMISARIS

MISYAL A. BAHWAL
KOMISARIS

ZAKI MAULANA
DIREKTUR

SOEHARTO NURCAHYONO
DIREKTUR

[RSA] [SPB]